

HUKUM DAN KONSUMEN ANAK
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cerita Anak)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DIESNA NUDIYA HITA HANDARU

C100170206

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

HUKUM DAN KONSUMEN ANAK

(Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cerita Anak)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DIESNA NUDIYA HITA HANDARU

C100170206

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

HUKUM DAN KONSUMEN ANAK
(Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cerita Anak)

OLEH
DIESNA NUDIYA HITA HANDARU
C100170206

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 26 April 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H
NIK.537 / NIDN.0727085803

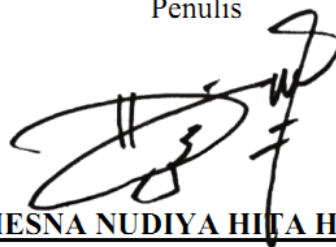
PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Maret 2021

Penulis



DIESNA NUDIYA HITTA HANDARU

C100170206

HUKUM DAN KONSUMEN ANAK **(Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cerita Anak)**

Abstrak

Cerita anak merupakan media cetak berbentuk buku yang didalamnya menceritakan tentang kisah yang mudah dipahami oleh anak sebagai konsumen utamanya. Melalui cerita anak dapat mengasah cara berfikir anak serta logikanya sehingga menunjang dalam tumbuh kembang anak. Dengan membaca cerita anak maka anak akan mendapatkan pendidikan sejak usia dini selain pendidikan yang diberikan oleh orang tua sehingga akan berdampak dalam membentuk karakter dan moral anak. Cerita anak memiliki beberapa genre salah satunya adalah cerita dongeng. Definisi dongeng berdasarkan Pusat Bahasa merupakan sebuah cerita dimana cerita tersebut tidak benar-benar terjadi yang didalamnya mengandung pesan moral yang dapat digunakan sebagai media pendidikan terhadap anak. Anak-anak yang membaca cerita anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai konsumen cerita anak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta dalam cerita anak harus memenuhi syarat isi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Kata Kunci: cerita anak, konsumen anak, perlindungan konsumen

Abstract

Children's stories are printed media in the form of books which tell stories that are easily understood by children as their main consumers. Through stories, children can explore children's thinking and logic so that it supports children's growth and development. By reading children's stories, children will get education from an early age in addition to the education provided by parents so that it will have an impact in shaping children's character and morale. Children's stories have several genres, one of which is fairy tales. The definition of a fairy tale based on the Language Center is a story where the story does not actually happen, which contains moral messages that can be used as a medium for education for children. Children who read children's stories must get legal protection for children's rights as consumers of children's stories based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 2002 concerning Child Protection. As well as in children's stories, they must meet the content requirements as in Law Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System.

Keywords: children's stories, child consumers, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Media massa memiliki kelebihan lain dibandingkan dengan komunikasi jenis lain yakni media massa dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. Sehingga untuk

menyebarkan informasi, lebih efektif apabila menggunakan media massa yang dapat mengubah pendapat, sikap, dan perilaku komunikasi. Walaupun saat ini bentuk dari media massa telah banyak berubah dalam bentuk digital, pada umumnya media massa merujuk pada pernyataan Biagi yakni istilah untuk : (1) Surat Kabar, (2) Buku, (3) Rekaman, (4) Majalah, (5) Film, (6) Radio, (7) Internet, dan (8) Televisi (Raturahmi, 2018). Media massa yang paling banyak digunakan adalah media cetak ataupun media elektronik. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, semua informasi dapat diakses melalui internet termasuk cerita anak.

Cerita Anak seperti yang didefinisikan oleh Lunkens merupakan sebuah cerita dimana didalamnya mendeskripsikan atau menceritakan tentang gambar-gambar dan binatang-binatang ataupun manusia dan lingkungan. Definisi cerita anak oleh Nurgiyantoro ialah cerita yang didalamnya anak menjadi pemeran utama sebagai subyek dan menjadi fokus utama anak. Cerita anak sendiri memiliki beberapa genre dimana genre tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan anak untuk menuju kedewasaan. Menurut Rebecca Lukens genre cerita anak diantaranya yaitu Realisme, Fiksi Formula, Cerita fantasi, Sastra Tradisional, Puisi, dan Nonfiksi.

Melalui cerita yang dibaca oleh anak akan mengasah cara berfikir anak serta logika anak melalui urutan kejadian yang terdapat dalam cerita tersebut. Dengan membiasakan anak untuk membaca akan menanam, memupuk, dan mengembangkan apresiasi anak untuk gemar membaca guna menunjang perkembangan kemampuan diri (Nurgiyantoro, 2018). Dibalik sisi positif yang sangat banyak dari konsumsi dongeng, terdapat pula dampak negatif yang dapat timbul saat anak mengkonsumsi dongeng. Seperti cerita atau penokohan yang terdapat dalam dongeng seringkali menjadi contoh bagi anak untuk berperilaku, termasuk cerita yang terdapat unsur kekerasan.

Anak-anak yang membaca dongeng tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan bahwa *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang*

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Anak sebagai konsumen cerita anak memiliki hak untuk dilindungi yang harus dipenuhi oleh penerbit dongeng sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 “*perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis memperoleh rumusan masalah yakni : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak di Indonesia ?

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak (2) Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang membaca cerita anak.

2. METODE

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal (normatif) dikarenakan hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang diundangkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang (Hanitjo, 1994). Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif karena bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak selaku konsumen cerita anak di Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, mendalami, mencatat, lalu menginventarisasi serta mempelajari data sekunder berupa buku cerita anak. Metode analisis yang digunakan logika metode analisis deduktif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara mendiskusikan maupun menafsirkan

data yang diperoleh serta diolah berdasarkan norma hukum, doktrin, serta teori hukum yang telah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan oleh penulis yaitu dongeng yang berjudul Ande-ande Lumut, Si Lancang, Kisah Jaka Tarub, Sewidakloro dan Doa Bunda, Lutung Kasarung, Cindelaras, Putri Bisu dan Burung Bulbul, Putri Rose dan daun Ajaib, Gaun Pesta Putri Amelia, dan Putri Zahira dan Permadani Terbang. Hasil penelitian ini berupa isi dari dongeng yang diteliti oleh Penulis sebanyak 10 judul dongeng. Pembahasan yang akan diuraikan ini mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam 20 judul dongeng yang diteliti, dilihat dari hak-hak anak sebagai konsumen cerita anak serta dilihat dari Ketentuan Isi cerita Anak berdasarkan UU Sistem Perbukuan, antara lain:

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”* serta dalam Pasal 4 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi yakni *“hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.”* Dari 10 (sepuluh) judul dongeng yang diteliti, keseluruhan dongeng tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini.

Norma yang mengatur adalah dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan *“setiap anak berhak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* serta dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan *“hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”*. Berdasarkan dongeng yang diteliti, keseluruhan dongeng tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini..

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”* Serta Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan *“hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”*. Dari dongeng yang diteliti masih terdapat dongeng yang menunjukkan adanya pendapat yang tidak didengar atau bahkan tidak diperbolehkan untuk menyatakan pendapatnya. Terdapat 2 (dua) dongeng yang tidak memberikan hak kepada anak untuk mengembangkan diri dengan berpendapat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan mengenai unsur hak anak untuk melangsungkan hidupnya yang menjelaskan *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Serta dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen *“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”* . Dalam dongeng yang diteliti oleh penulis masih terdapat dongeng yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak anak untuk melangsungkan hidupnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya cerita pengasingan atau pembunuhan terhadap seseorang.

Norma yang mengatur mengenai Isi dongeng terkait unsur bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila diatur dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menyatakan *“Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.”* . Dari beberapa dongeng tersebut ditemukan bahwa sebagian besar dongeng didalamnya masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Terdapat 4(empat) dari 10 (sepuluh) dongeng belum sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2017 tentang Sistem Perbukuan karena didalamnya ditemukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila.

Berdasarkan 42 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyatakan “*tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan* serta dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 4 yang berbunyi “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” serta dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf g yakni “*Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*” Menurut Theodorson diskriminasi merupakan perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorial atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja, 2003). Dari 10 (sepuluh) dongeng tersebut terdapat 4 (empat) isi dongeng yang tidak memenuhi unsur hak anak untuk mendapat perlindungan hukum dari diskriminasi atau masih terdapat unsur diskriminasi didalamnya.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyatakan bahwa “*tidak mengandung unsur pornografi;*”. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga diatur mengenai unsur pornografi dalam Pasal 67A yang menyatakan “*Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.*” Berdasarkan dongeng yang dipilih penulis untuk diteliti, ditemukan bahwa tidak semua dongeng sudah memberikan hak kepada anak untuk dilindungi dari dongeng yang terdapat unsur pornografi didalamnya. Dari 10 (sepuluh) judul dongeng ditemukan 4 (empat) dongeng yang terdapat unsur pornografi didalamnya.

Dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur mengenai unsur kekerasan yakni “*tidak mengandung unsur kekerasan;*” serta dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “*Setiap anak berhak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental (Utami, 2018). Dari beberapa bacaan dongeng yang diteliti menghasilkan bahwa 4 (empat) dari 10 (sepuluh) dongeng tersebut masih terdapat unsur kekerasan.

Norma yang mengatur mengenai unsur Ujaran Kebencian diatur dalam Berdasarkan Pasal 42 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menjelaskan “*Tidak mengandung ujaran kebencian*”. Menurut Susan Benesch ujaran kebencian itu dilakukan apabila ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain (Widyati, 2018). Berdasarkan dongeng-dongeng yang diteliti oleh penulis, sebagian besar dongeng masih ditemukan ujaran kebencian didalamnya yakni 4 (empat) dari 10 (sepuluh) dongeng masih mengandung ujaran kebencian.

Allah berfirman yang artinya “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya* (Zulfitria, 2020).” Berdasarkan ayat tersebut Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk membaca sehingga dapat belajar banyak hal. Dongeng dilihat dari pengertian itu sendiri yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita bohong (Habsari, 2017). Tujuan dari dongeng itu sendiri dapat dijadikan untuk menghibur atau juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak. Dongeng juga ditujukan untuk meningkatkan imajinasi anak dan membangun jati dirinya. Mengenai pengertian

dongeng yang berhubungan dengan cerita fiksi atau bohong, terdapat hadist berikut :

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَيْلٌ لَهُ وَيَيْلٌ لَهُ

“Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Dari hadist tersebut dapat dikatakan bahwa seorang muslim tidak boleh berbohong termasuk menyampaikan cerita dongeng yang dapat dikategorikan sebagai cerita fiksi atau khayalan. Disamping itu, tentu saja kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu sudut pandang saja untuk menentukan hukum dalam menulis cerita fiksi dalam Islam. Rasulullah bersabda dalam hadist yang berbunyi :

“حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ”

“Sampaikanlah cerita-cerita yang berasal dari Bani Israil dan itu tidaklah mengapa” (HR. Tirmidzi)

Dongeng tersebut *ditujukan* sebagai sarana hiburan, bukan digunakan untuk berdalil, berhujjah, membesar-besarkan ataupun kepentingan tertentu.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut: Ketentuan isi dongeng yang wajib dimuat berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi sebagai berikut : Hal Mendapat pendidikan, Hak mengembangkan diri dengan berpartisipasi, hak mengembangkan diri dengan berpendapat, Hak atas kelangsungan hidup, tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung ujaran kebencian.

Berdasarkan penelitian terhadap 10 judul dongeng yang diteliti Penulis menunjukkan hasil penelitian yang dilihat dari hak-hak anak sebagai konsumen dongeng dan ketentuan isi dongeng, yakni: Perlindungan Hukum terhadap anak

yang dikategorisasikan berdasarkan hak-hak anak serta ketentuan isi buku cerita anak menunjukkan bahwa kategori yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah 2 (dua) katgeori yakni kategori Hak anak untuk mendapatkan Pendidikan serta Hak anak untuk mengembangkan diri dengan berpartisipasi. Kategori yang lainnya yakni 7 (tujuh) kategori diantaranya belum memenuhi peraturan perundang-undangan. Kategori tersebut adalah Hak mengembangkan diri dengan berpendapat, Hak atas kelangsungan hidup, Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan, Tidak mengandung unsur pornografi, Tidak mengandung unsur kekerasan, dan tidak mengandung ujaran kebencian.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kekurangan dari kedua undang-undang tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Belum memberikan perlindungan anak dalam hal : Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak dari unsur tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak dari unsur tidak mengandung Pornografi, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak dari unsur tidak mengandung Kekerasan, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak dari unsur tidak mengandung ujaran kebencian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum memberikan perlindungan anak dalam hal : Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak dari unsur tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen cerita anak dari unsur tidak mengandung ujaran kebencian.

4.2 Saran

Agar perlindungan hukum terhadap anak selaku konsumen anak perlu diperhatikan kembali. Buku cerita anak dapat memberikan efek positif yang besar bagi anak jika dalam peredarannya telah menjamin hak-hak anak serta melindungi hak anak saat anak membaca buku cerita anak. Perlunya cerita anak bagi tumbuh kembang anak dapat membantu anak dalam mengembangkan wawasan,

kecerdasan anak sesuai usianya, sehingga dapat terwujud watak dan moral anak sebagaimana dari apa yang ia pelajari dari buku cerita anak ini.

Dalam menerbitkan buku cerita anak haruslah diperhatikan apa manfaat yang akan diperoleh anak dari cerita tersebut sehingga adanya buku cerita anak bukan hanya sebagai media hiburan bagi anak namun bisa sebagai media mendidik anak yang dapat diperoleh dari unsur-unsur hak anak yang sudah terjamin di dalam cerita anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Habsari , Zakia. (2017). *Dongeng Sebagai Pembentuk Karakter Anak*, Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, Vol.1, No.1.
- Hanitjo, Roni. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J, Danandjaja. (2003). *Diskriminasi terhadap Minoritas merupakan Masalah Aktual di Indonesia sehingga perlu ditanggulangi segera*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Nurgiyantoro, Burhan. (2018). *Sastra Anak : Pengantar Pemahaman Dunia Anak*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Raturahmi, Leadya. (2018). Perilaku Penggunaan Media Massa Pada Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Riset Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2018*.
- Utami, Penny Naluri. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam prespektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM, Vol.9*.
- Widyati, Lidya Suryani. (2018). Ujaran Kebencian :Batasan Pengertian dan Larangannya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan strategis, Vol.X, No.06/II/Puslit/Maret/2018*.
- Zulfitria, dkk. (2020). Dongeng dalam Membentuk Karakter Islami Anak. *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Rausyan Fikr Vol. 16, No.2*.